

Penegakan Hukum Pidana yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Perusahaan yang Melanggar Ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Criminal Law Enforcement Conducted The Environmental Agency of Purwakarta Regency As Investigator Civil Servant (PPNS) Against The Company Violates The Terms of Installation of Waste Water Management (IPAL)

¹Mas Mohamad Perdana Merizki, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹masmohamad_merizki@yahoo.co.id, ²yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstract. The study was backed by the lack of the role of the environmental agency of Purwakarta in carrying out law enforcement criminal Investigator Civil Servant (PPNS) against companies who violate the provisions in the waste management regarding the installation of Waste water management (IPAL). Criminal law enforcement activities in question is a very important activity to do, if the company did an environmental destruction caused by liquid waste companies in Purwakarta. This is to reduce the impact of less well that will arise on the environment. In addition, enforcement of criminal law is also specially designed to be implemented in order to provide a deterrent effect against the company commits an offence, given in PPNS is part of the functioning of the rule of law itself. This research examines the Criminal Law Enforcement Conducted the environmental agency of Purwakarta As Investigator Civil Servant (PPNS) against the company violates the terms of Installation of waste water management (IPAL). The results of this research can reveal a variety of likely impacts will arise against the role of the Department of the environment, the company or the environment itself. That is because the process of enforcement of the criminal law by the Department of environment of the Purwakarta Regency of violation against the provisions of the waste in particular the IPAL is still not in accordance with the provisions of applicable local County Purwakarta number 22 Year 2009 about controlling the disposal of liquid waste Into water sources.

Keywords: Installation of Waste Water Management, Law Enforcement, Criminal Investigator Office of Civil Servants of The Environment

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan penegakan hukum pidana melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan limbah yaitu mengenai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Kegiatan penegakan hukum pidana yang dimaksud merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan jika pihak perusahaan melakukan suatu perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair perusahaan di Kabupaten Purwakarta. Hal ini guna mengurangi dampak kurang baik yang akan timbul terhadap lingkungan. Disamping itu, penegakan hukum pidana juga dirancang khusus agar dapat dilaksanakan guna memberikan efek jera terhadap perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran, mengingat PPNS merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkaji Penegakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan berbagai macam kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan ataupun lingkungan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan proses penegakan hukum pidana oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan limbah khususnya IPAL masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air.

Kata Kunci: Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Penegakan Hukum Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup,

yang meliputi perencanaan sampai dengan penegakan hukum. Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan sebenarnya agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Ini mencerminkan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan untuk melindungi lingkungan dari berbagai upaya kerusakan lingkungan. Penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup sendiri dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satunya diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air. Dalam ketentuan tersebut terdapat upaya pengelolaan, penanggulangan, sampai dengan penegakan hukum dalam hal pengelolaan limbah cair. Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 3 ayat 1 Perda Kab. Purwakarta tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair yang menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber - sumber air wajib terlebih dahulu melakukan pengelolaan limbah cairnya. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan lingkungan demi menjaga kelestarian lingkungan dari berbagai upaya kerusakan. Selain itu terdapat segi penegakan hukum lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap yang melanggar ketentuan tersebut, antara lain dimulai tahap penyidikan, sanksi pidana maupun denda bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dalam membuang limbah ke sumber air tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 19 Perda Kab. Purwakarta tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair yang menjelaskan bahwa ada wewenang untuk melakukan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana dalam lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terhadap perusahaan yang melanggar. Bagi pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maupun denda. Sementara itu, dalam Pasal 94 ayat 1 UUPPLH ditegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini diberikan suatu kewenangan yang sama seperti penyidik kepolisian sebagaimana dimaksud di dalam Hukum Acara Pidana dalam melakukan suatu penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu bagian dari Dinas Lingkungan Hidup. Saat ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sendiri tidak begitu terlihat peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan upaya penegakan hukum. Dikatakan oleh Didi Suardi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta hanya memiliki satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (www.rmoljabar.com, 2018). Saat ini instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tidak dapat bekerja secara maksimal untuk mengawasi setiap kegiatan industri karena kekurangan sumber daya manusia. Padahal Kabupaten Purwakarta merupakan wilayah yang termasuk kedalam daerah perindustrian. Ini memperlihatkan adanya suatu kekurangan dalam memaksimalkan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri.

Di Kabupaten Purwakarta saat ini sudah terdapat 166 Perusahaan. Dari info yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPMPTSP) melalui website resminya, bahwa 166 perusahaan yang ada di Kabupaten

Purwakarta tersebut terbagi kedalam 142 Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) dan 24 Perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang industri tekstil, otomotif, obat kimia ataupun yang lainnya. (www.bpmptsp.purwakartakab.go.id, 2018). Hal ini menandakan semakin meningkatnya pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Purwakarta.

Setiap kegiatan usaha pasti menimbulkan dampak positif maupun negatif, dampak positifnya menumbuhkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, namun dampak negatif dari suatu usaha dan/atau kegiatan adalah terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. (Destri Putriarni Nurhamim dan Yeti Sumiyati, 2017:769). Dengan meningkatnya suatu pembangunan perindustrian akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan, yaitu adanya limbah yang dihasilkan sebagai hasil samping dari suatu proses pengolahan dalam industri. (Tri widayatno dan Sriyani, 2008:84-85). Padahal sektor industri sangat diharapkan peranannya dalam upaya meningkatkan suatu perekonomian masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Heru Kustanto bahwa sektor industri sangat diharapkan peranannya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian demi mengentaskan kemiskinan. (Heru Kustanto, Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, dan Muhammad Firdaus, 2012: 97-115).

Pertumbuhan perindustrian semakin menimbulkan kekhawatiran, dimana limbah yang dihasilkan oleh perusahaan kadang kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan, dengan kata lain dibuang begitu saja tanpa melalui pengolahan limbah terlebih dahulu, sehingga membawa beberapa efek buruk bagi lingkungan. (Tri widayatno dan Sriyani, 2008:84-85). Sebenarnya pengelolaan limbah dapat dilakukan salah satunya dengan membangun suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang efektif dengan menyesuaikan pada karakteristik limbah dan beban pencemar. (Adelia Puspita Sari dan Adhi Yuniarto, 2016:92). IPAL menjadi komponen yang sangat penting dalam mengolah air limbah sebelum dialirkan kedalam sumber air. Tetapi, bagi perusahaan yang terbiasa dengan memaksimalkan profit dan mengabaikan usaha pengelolaan limbah agaknya bertentangan dengan akal sehat mereka, karena mereka beranggapan bahwa menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berarti harus mengeluarkan biaya pembangunan dan biaya operasional yang mahal. (Moh. Awaludin Adam, Maftuch, 2015:1-5)

Dilansir dari media elektronik, menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta pada periode 2017-2018 saat ini telah ditemukan 17 perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta melanggar ketentuan pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya langsung ke dalam sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Dari 17 perusahaan tersebut, di antaranya milik asing. Misalnya, PT Indorama, PT Lenzin Pasivic Viscose, dan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Selain itu limbah yang ditemukan tersebut termasuk kedalam kategori skala yang berat. Akan tetapi, karena keterbatasan kewenangan, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang mencemari Sungai Citarum tersebut. (www.news.okezone.com, 2018)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air ?
2. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terlibat dalam proses penegakan hukum pidana

terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air.
2. Untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terlibat dalam proses penegakan hukum pidana terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

B. Landasan Teori

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (Andi Hamzah, 2005:1). Dalam Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia sebenarnya terdapat hak atas lingkungan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kaitannya dengan ketentuan pasal tersebut, Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa sebenarnya ketentuan di dalam pasal konstitusi tersebut jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*Green Constitution*). (Jimly Asshiddiqie, 2009:79)

Demi menjaga kualitas lingkungan pengelolaan air limbah sudah menjadi kewajiban bagi pelaku perusahaan/industri. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh industri harus melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh setiap pelaku industri. IPAL merupakan sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung didalam air limbah hingga baku mutu yang ditetapkan.

Membuang limbah tentunya dapat menyebabkan pencemaran terhadap kualitas lingkungan hidup. Bagi yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab perdata bagi pelaku industri dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan landasan bagi pelaksanaan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dan pencegahan pencemaran menguntungkan (*pollution prevention pays*). (Koesnadi Hardjasoemantri, 2001:240). Oleh karena itu perlu suatu upaya penegakan hukum lingkungan yang dilakukan terhadap industri yang melakukan suatu pencemaran lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah merupakan pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana. (R.M. Gatot P. Soemartono, 1996:31). Selain itu penegakan hukum lingkungan sendiri diartikan secara luas, yaitu meliputi yang preventif (negosiasi, supervisi, penerangan dan nasihat) maupun yang represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana). (Andi Hamzah, 2005:49)

Penyidikan sendiri selain dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus

tindak pidana lingkungan, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa PPNS memiliki suatu kewenangan dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelanggar yang melakukan pencemaran lingkungan. Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. (Sukanda Husin, 2009:121). Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan (*Compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi Negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. (Daud Silalahi dan Kristianto, 2016:253).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Di dalam UUPPLH disebutkan pada dasarnya Penegakan Hukum dalam lingkungan hidup merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar menjamin suatu kepastian hukum. Hal ini dijelaskan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lebih lanjut, mengenai Penegakan Hukum tersebut dipertegas kembali di dalam Pasal 4 UUPPLH, bahwa pada dasarnya terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan penegakan hukum. Sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat mendayagunakan penegakan hukum, karena UUPPLH sendiri memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan suatu penegakan hukum. Selain itu, di dalam penjelasan umum UUPPLH itu sendiri dengan tegas menekankan bahwa undang-undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.

Penegakan hukum pidana di dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum sampai dengan maksimum. Selain itu adapun perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggar baku mutu, dan keterpaduan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana yang merupakan upaya terakhir atau biasa disebut dengan *ultimum remedium* memberikan jaminan tersendiri bagi setiap pelaku perusak lingkungan akan dilakukan suatu penegakan hukum. Penerapan penegakan hukum pidana tersebut dapat dilakukan jika penegakan hukum secara administrasi tidak berhasil, tetapi tanpa terlebih dahulu menjatuhkan hukuman secara administrasi *ultimum remedium* ini dapat diberlakukan dengan alasan terdapat temuan perusakan lingkungan yang sangat medesak untuk dilakukan penindakan.

Merujuk kedalam pasal 98 hingga pasal 115 UUPPLH mengatur mengenai sanksi pidana seberat 1 (satu) hingga 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Perbuatan pidana yang diancam dalam pasal tersebut, dapat dijatuhkan apabila melanggar ketentuan baku mutu air limbah, limbah B3 ataupun emisi. Perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan yang menurut Undang-Undang diancam dengan sanksi

pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Selain itu dapat dilihat pula di dalam Pasal 20 Perda Kab.Purwakarta tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair ditegaskan mengenai sanksi pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Merujuk kedalam Pasal 19 Perda Kab.Purwakarta tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, asas *ultimum remedium* tersebut dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan penyidikan melalui PPNS. PPNS tersebut harus berkordinasi dengan pihak Kepolisian selaku pihak pengawas dan PPLHD, guna memaksimalkan fungsi penyidikan dan penindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut berlaku sebaliknya kepada pihak Kepolisian jika dalam praktiknya menemukan pelaku perusakan dalam lingkungan, dan mengharuskan pihak Kepolisian berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak PPLHD/PPNS. Selain itu, salah satu yang termasuk kedalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sangat penting itu sendiri adalah mengenai perizinan yaitu mengenai IPLC. Izin tersebut diberikan kepada orang atau perusahaan yang membuang air limbah sisa hasil usaha atau kegiatannya kedalam sumber air yaitu media sungai. IPLC tersebut sudah sekaligus mewakili bahwa perusahaan harus pula memiliki IPAL, sehingga IPAL tersebut merupakan komponen yang sangat penting jika perusahaan ingin mendapatkan IPLC.

Bila dikaitkan dengan fakta dan data yang ada, pihak perusahaan di Kabupaten Purwakarta sebenarnya sudah memperhatikan beberapa ketentuan tersebut. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan data perusahaan yang sudah memiliki IPAL dan IPLC seperti PT Indorama, PT Metro Pearl, PT Win Tekstil dan yang lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya sebagian perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta taat akan prosedur dan sudah disesuaikan dengan kualitas lingkungan agar terjamin keselarasan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan yang melanggar ketentuap IPAL/IPLC dan bahkan yang tidak memiliki IPAL/IPLC tersebut, seperti PT South Pacific Viscose, PT Indo Barat Rayon, PT Sinar Sukses Mandiri, PT Ferroy Alloys dan PT Media Antar Kota. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut memperlihatkan tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan tidak dapat menyesuaikan dengan prosedur yang ada.

PT Indho Barat Rayon terbukti melakukan pencemaran dengan melakukan dumping atau pengolahan limbah yang tidak melalui IPAL atau secara *by-pass*, yang mengakibatkan sungai terjadi pendangkalan dan berbau. Perusahaan tersebut telah dijatuhkan putusan hingga tingkat MA/Kasasi, yang mana putusan tersebut sudah dilakukan eksekusi mengenai hukuman pidananya. Perusahaan tersebut terbukti melanggar ketentuan pasal 103 juncto pasal 114 UUPPLH, dimana penjatuhan sanksi pidananya oleh pengadilan yaitu memvonis pidana penjara Direktur PT Indo Bharat Rayon selama 3 (tiga) tahun dan denda terhadap perusahaan tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selain itu PT Sinar Sukses Mandiri melakukan hal yang sama yakni dengan membuang limbahnya secara *by-pass*, dan sudah dilakukan penindakan tegas oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat. Perusahaan tersebut terancam pasal 103 UUPPLH yang mana dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah).

Diambil kesimpulan dari fakta tersebut, dapat dilihat penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan UUPPLH sebagai dasar hukum pemidanaan. Karena substansi hukuman pidananya sangat begitu berat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap perusahaan yang melakukan suatu perusakan lingkungan. Berbeda halnya dengan Perda Kab.Purwakarta tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair yang substansi hukuman pidananya yang begitu rendah. Penulis berpendapat bahwa pihak perusahaan tidak merasakan adanya efek jera, jika Perda tersebut digunakan sebagai landasan hukum dalam penjatuhan hukuman, dan tidak dipungkiri perusakan lingkungan akan terus terjadi. Jika dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* dan fakta yang ada, maka penulis berpendapat bahwa sebenarnya penegakan hukum pidana tersebut sudahlah tepat. Penindakan dilakukan dengan melihat terlebih dahulu asas *ultimum remedium* yang baru dapat dilakukan apabila sanksi secara administrasi telah dijatuhkan terlebih dahulu, akan tetapi sanksi administrasi dapat dikesampingkan jika memang terjadi pelanggaran lingkungan yang sangat penting dan mendesak. Hal itu terbukti dengan beberapa perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran pengelolaan limbah yang telah di tindak secara tegas dan dilakukan eksekusi hukuman secara pidana. Oleh karena itu, asas *ultimum remedium* tersebut haruslah di pertahankan guna memberikan efek jera bagi para pelaku perusak lingkungan dan kerusakan lingkungan tidak terjadi kembali.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat menyimpulkan, bahwa :

1. Ketentuan yang dilanggar oleh pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah ketentuan yang menyangkut baku mutu air limbah, melanggar IPAL dan IPLC yang dimiliki tidak dijalankan sebagaimana tujuannya. Selain itu dalam proses penegakan hukum pidana sejauh ini telah dilakukan, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang di gunakan dalam menerapkan hukuman pidananya tidak mengacu kepada Perda tersebut, melainkan UUPPLH. Hal tersebut di dasari oleh data dan fakta yang ada, bahwa materi atau substansi hukuman pidana yang tidak memberikan efek jera dan cenderung ringan terhadap pelaku perusak lingkungan yaitu perusahaan. Hal ini berbeda dengan UUPPLH yang memiliki substansi materi hukuman pidana yang sangat berat bagi pelaku perusak lingkungan, sehingga menyebabkan para penegak hukum dalam rangka melaksanakan penegakan hukumnya lebih mengacu kepada UUPPLH dalam memberikan hukuman pidana.
2. Kendala dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan IPAL dilihat dari dua kategori, antara lain kurangnya segi pengawasan yang dilakukan PPLHD, di satu sisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sendiri tidak memiliki PPLHD sehingga mengakibatkan minimnya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, selain itu kurangnya segi penegakan hukum pidana diakibatkan PPNS tidak terbuka untuk melakukan kordinasi dengan pihak Kepolisian, ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia baik dalam bidang PPLHD dan PPNS membuat pihak Kepolisian tidak berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup jika menangani kasus pencemaran mengenai IPAL.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Daud Silalahi dan Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: Kemi Media, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- R.M. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

- Adelia Puspita Sari dan Adhi Yuniarto, “*Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Agar-agar*”, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Destri Putriarni Nurhamim dan Yeti Sumiyati, “*Kajian Yuridis Pembangunan Pullman Hotel dan Convention Hall Kota Bandung*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2, 2017.
- Heru Kustanto, Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, dan Muhammad Firdaus, “*Reindustrialisasi Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro Serta Kinerja Sektor Industri Di Indonesia*”, *Jurnal Riset Industri* Vol. VI No. 1, 2012.
- Moh. Awaludin Adam, Maftuch. “*Evaluasi Pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terhadap Pencemaran Sungai Wangi Di Pasuruan*”. *Journal of Environmental Engineering & Sustainable Technology*, Vol. 02 No. 01, Juli 2015.
- Tri Widayatno dan Sriyani, “*Pengolahan Limbah Cair Industri Tapioka Dengan Menggunakan Metode Elektroflokulasi*”, *Jurusan Teknik Kimia*, 22 November 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air

SumberLain

Penanaman Modal BPM Purwakarta di akses dari <http://bpmptsp.purwakartakab.go.id/index.php/bpm/pmdn-bpm> pada Rabu 7 Februari 2018

17 perusahaan di Kabupaten Purwakarta di Duga Sumbang Pencemaran Ke Citarum

diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/01/23/525/1849223/17-perusahaan-di-purwakarta-diduga-sumbang-pencemaran-citarumpada> Sabtu, 3 Maret 2018